

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang menjadi dasar peneliti, seperti penelitian Amstrong *et al.*, (2015) yang menggunakan sampel dari semua perusahaan yang terdaftar di Compustat selama tahun fiskal 2007-2011 dengan menghilangkan perusahaan asing sebagai perwalian investasi *real estate* karena perusahaan tersebut tunduk dengan peraturan perpajakan yang berbeda. Penelitian ini meneliti hubungan antara *corporate governance*, insentif manajerial dan penghindaran pajak perusahaan dan menyatakan tidak ditemukannya hubungan antara berbagai mekanisme *corporate governance* dan *tax avoidance* pada kondisi rata-rata dan median dari distribusi *tax avoidance*. Menggunakan regresi *quantile*, ditemukan adanya hubungan positif antara dewan independen dan kondisi keuangan untuk tingkat *tax avoidance* yang rendah, tetapi hubungan negatif untuk tingkat *tax avoidance* yang tinggi.

Khurana dan Moser (2013) meneliti tingkat kepemilikan oleh pemegang saham institusional dikaitkan dengan kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Compustat selama periode 1996-2008 dengan menghilangkan perusahaan lembaga dan utilitas yang memberikan hasil penelitian lebih sedikit penghindaran pajak di perusahaan dengan adanya pemegang saham institusional jangka panjang. Secara teori, penghindaran pajak meningkatkan nilai perusahaan melalui penghematan pajak. Namun, institusi dengan investasi jangka panjang cenderung untuk mencegah dan membatasi kegiatan penghindaran pajak jika kegiatan tersebut mendorong oportunisme manajerial dan mengurangi transparansi.

Kerr *et al.*, (2016) melakukan penelitian pada perusahaan Meksiko mengenai *corporate governance* termasuk didalamnya dewan independensi, kehadiran komite audit dan audit, ukuran dewan, rotasi auditor serta kualifikasi ketua komite audit dan penghindaran pajak yang menunjukkan terdapat variasi lintas bagian dalam kepatuhan dengan kode tata kelola, selanjutnya dieksplorasi

apakah penghindaran pajak dimitigasi untuk perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bukti kuat bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak baik dalam tarif pajak efektif maupun tarif pajak efektif saat ini. Secara keseluruhan, peneliti mendokumentasikan reformasi tata kelola perusahaan dengan tingkat perusahaan yang lebih baik tata kelolanya mengarah pada tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah.

Yee *et al.*, (2018), meneliti penghindaran pajak dan nilai perusahaan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderating. Penelitian ini menggunakan sampel *Malaysian Public Listed Companies (PLCs)* yang menduduki peringkat 100 besar perusahaan pengungkapan yang baik dalam laporan tata kelola perusahaan Malaysia-ASEAN 2014 yang memberikan hasil bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada nilai perusahaan. Ditemukan bahwa mekanisme tata kelola tidak menjadi variabel moderating pada hubungan penghindaran pajak dan perusahaan nilai. Efek keseluruhan dari penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan akan berbeda untuk perusahaan yang dikelola dengan baik dan yang kurang baik dalam pengelolaannya. Ditemukan bahwa penghindaran pajak memiliki dampak negatif pada nilai perusahaan, meskipun hubungannya menjadi tidak signifikan. Keseluruhan efek dari penghindaran pajak yang mempengaruhi nilai perusahaan secara negatif semakin menurun di perusahaan yang dikelola dengan baik.

Chan *et al.*, (2013) meneliti peran kepemilikan pemerintah dan perusahaan pemerintahan di agresivitas pajak, menggunakan perusahaan yang terdaftar di China selama 2003-2009 memberikan wawasan baru tentang bagaimana variabel-variabel ini bersama-sama mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak. Peneliti menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan pemerintah kurang agresif pada strategi pajak dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah. Hasil ini memberikan bukti bahwa manajer perusahaan yang dikendalikan pemerintah memiliki tujuan politik untuk melindungi pendapatan pemerintah, dan mereka mendorong perusahaan untuk menghindari perencanaan pajak yang agresif. Namun, manajemen non pemerintah yang dikendalikan,

terutama yang memiliki CEO dominan, cenderung mengeksploitasi perencanaan pajak yang agresif.

Richardson *et al.*, (2013) meneliti dampak karakteristik pengawasan dewan direksi pada agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan 812 data dari 203 perusahaan Australia yang terdaftar secara publik pada periode 2006-2009, hasil regresi menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan membangun sistem manajemen risiko yang efektif dan pengendalian internal, melibatkan auditor big-4, melibatkan jasa auditor eksternal secara proporsional dan lebih independen dalam komite audit internalnya, lebih kecil kemungkinannya menjadi pajak agresif. Hasil regresi juga menunjukkan bahwa pengaruh interaksi antara komposisi dewan direksi, misalnya rasio direktur independen yang lebih tinggi dan pembentukan sistem manajemen risiko yang efektif dan kontrol internal bersama-sama mengurangi agresivitas pajak.

Jamei (2017) bertujuan menyelidiki hubungan antara mekanisme tertentu tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak pada 104 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran selama tahun 2011-2015, mengatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah anggota dewan dan penghindaran pajak. Dengan meningkatkan jumlah anggota dewan, dimungkinkan untuk mengurangi jumlah kontrol perusahaan, dengan demikian dewan akan berusaha untuk mengurangi pajak. Dikatakan juga bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Kurangnya kinerja pengawasan yang memadai dari pemilik institusional karena fakta bahwa pemilik institusional di Iran adalah sebagian besar perusahaan dan lembaga pemerintah.

Mashaieki dan Seyyedi (2015) melakukan penelitian mengenai *corporate governance* dan penghindaran pajak pada 146 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran selama 1992-2012. Hubungan antara standar penting dari *corporate governance* termasuk struktur kepemilikan, dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris dengan penghindaran pajak menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak.

Rezaei dan Azimi (2015) meneliti hubungan antara mekanisme *corporate governance* dengan manajemen pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Teheran dengan hasil penelitian terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan institusional dengan *long-run cash effective tax rate* dan *long-term accrual effective tax rate*, tetapi tidak memiliki hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dengan *cash effective tax rate* dan *the accrual effective tax rate*. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dewan independen dengan *cash tax effective rate*, *long-run cash effective tax rate*, *the accrual effective tax rate* dan *long-term accrual effective tax rate*.

Chytis *et al.*, (2018) menguji tingkat penghindaran pajak di Yunani menggunakan perusahaan yang terdaftar di Athens Stock Exchange (ASE) dan hubungannya dengan karakteristik tata kelola perusahaan yang dipilih dari ukuran perusahaan audit, independensi dewan, dualitas CEO, kepemilikan dan karakteristik perusahaan dari ukuran, profitabilitas, likuiditas dan *leverage*. ETRs sampel dari 72 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di ASE untuk tahun 2011 dihitung berdasarkan variabel yang disebutkan di atas. Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa ETR secara signifikan dan positif terkait dengan karakteristik ukuran perusahaan dan profitabilitas yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dalam ukuran dan lebih menguntungkan memiliki ETR yang lebih tinggi dan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih rendah. Di sisi lain, hubungan negatif yang signifikan ditemukan dengan kepemilikan, menunjukkan bahwa perusahaan dengan konsentrasi yang lebih besar dalam modal saham mereka memiliki ETR yang lebih rendah dan kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Darmawan dan Sukartha (2014) meneliti untuk mengetahui pengaruh *corporate governance*, *leverage*, *return on asset*, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. Sampel dari penelitiannya adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dan masuk dalam peringkat CGPI periode 2010-2012 berjumlah 55 perusahaan menjadi sampel. *Corporate governance* dalam penelitian ini diukur menggunakan skor penilaian dalam CGPI yang dikembangkan oleh IICG dan memberikan hasil bahwa *corporate governance* memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Kualitas *corporate governance* yang baik mampu mendorong

*agent* untuk tidak bertindak agresif dalam pengelolaan beban pajak dengan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dan memaksimalkan pengembalian kepada *principal*.

Alfina *et al.*, (2018) meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage* komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 dengan membuktikan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sebagian besar perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara mengatur dan meminimalkan beban pajak dalam batas-batas tidak melanggar aturan, salah satu faktornya adalah pengurangan laba. Dengan begitu banyak perusahaan yang tidak terbuka dan melakukan penghindaran pajak.

Pratama (2017) meneliti karakteristik perusahaan dan *corporate governance* dengan proksi ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, audit perusahaan dan komite audit terhadap penghindaran pajak yang agresif dengan populasi seluruh perusahaan terdaftar di bursa Efek Indonesia dengan total 533 perusahaan tahun 2011-2015 yang menyatakan variabel *corporate governance* menunjukkan beberapa hasil menarik. Ukuran dewan, tandanya negatif, artinya semakin tinggi jumlah komisaris, semakin rendah tarif pajak efektif. Dewan komisaris terlibat dalam kegiatan tunneling, meningkatkan kekayaan pemegang saham mayoritas. Variabel komite audit juga menunjukkan tanda positif, yang menunjukkan bahwa semakin banyak anggota komite audit dalam perusahaan mengarah pada tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Menunjukkan bahwa komite audit memainkan peran penting dalam mencegah perilaku pajak yang agresif. Namun, proporsi komisaris independen tidak signifikan, menyatakan bahwa salah satu alasan yang mungkin untuk hal ini adalah ketidakefektifan struktur dewan.

Putri dan Putra (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh hutang, profit, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan objek penelitian perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Hasil analisis menyatakan bahwa kepemilikan institusional menunjukkan hasil positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* disebabkan baik besar atau kecil persentase kepemilikan saham dapat

mempengaruhi kebijakan yang diambil. Hasil *leverage* menunjukkan pengaruh negatif signifikan karena pihak manajemen memiliki pengaruh terhadap tingkat *leverage* perusahaan sehingga dapat meminimalkan pajak perusahaan dengan *tax planning*. Profitabilitas menunjukkan hasil bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki *tax avoidance* yang rendah maka perusahaan agresif terhadap penghindaran pajak karena perusahaan dengan profitabilitas tinggi melakukan usaha untuk meminimalkan pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin tinggi sehingga menurunkan penghindaran pajak.

Marselawati *et al.*, (2018) meneliti pengaruh *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer goods industry* di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016 yang memberikan hasil penelitian bahwa variabel kepemilikan institusional mempengaruhi penghindaran pajak, menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan, akan membuat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini tercermin bahwa perusahaan dengan kepemilikan kelembagaan yang tinggi akan dengan mudah mencegah manajemen perusahaan dari mempraktekkan penghindaran pajak. Dewan komisaris independen tidak mempengaruhi penghindaran pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah dewan komisaris independen dalam perusahaan akan membuat penghindaran pajak yang lebih tinggi karena komisaris independen tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kewajiban perpajakan perusahaan. Variabel komite audit mempengaruhi penghindaran pajak, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin banyak komite audit di perusahaan akan membuat penghindaran pajak yang lebih rendah. Komite audit yang ada dalam suatu perusahaan dapat mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak karena komite audit dengan pengetahuan di bidang akuntansi dapat menghindari praktik penghindaran pajak sehingga perusahaan tidak akan membuat penghindaran pajak.

Widuri *et al.*, (2019) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diprosikan dengan kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit

dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dengan sampel 238 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian menyatakan jika meningkatkan kepemilikan institusional akan menurunkan penghindaran pajak. Karena semakin besar saham yang dimiliki oleh suatu lembaga maka akan mendorong peningkatan pengawasan secara lebih optimal sehingga dapat menghindari tindakan yang dapat membahayakan pemegang saham atau tindakan lain seperti penghindaran pajak. Proporsi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Karena dengan persentase komisaris independen di atas 30%, menyatakan bahwa indikator penerapan tata kelola perusahaan telah berjalan dengan baik sehingga dapat mengendalikan keinginan manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, dan mengurangi biaya agensi. Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena jika jumlah anggota komite audit di sebuah perusahaan kecil, akan meningkatkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak.

Tandean dan Winnie (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dengan proksi kompensasi eksekutif, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak dengan sampel 120 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 memberikan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki cukup bukti terhadap pajak penghindaran dan memiliki efek negatif pada penghindaran pajak. Semakin besar kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin besar tindakan penghindaran pajak akan mungkin dilakukan karena kepemilikan institusional tidak secara signifikan mempengaruhi dugaan penghindaran pajak karena pemilik institusi tidak berpartisipasi dalam pemantauan, disiplin, dan pengaruh tindakan manajer. Komite audit berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Komite audit harus mencakup setidaknya tiga orang, salah satunya adalah komisaris independen dan ketua komite audit (BAPEPAM-LK, 2012). Jika jumlah komite audit kurang dari tiga orang, dapat meningkatkan tindakan manajemen dalam meminimalkan pendapatan untuk keperluan pajak.

Putri *et al.*, (2018) meneliti karakteristik *corporate governance* seperti komisaris independen, kepemilikan institusional dan *leverage* terhadap perencanaan pajak di perusahaan manufaktur terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2014 yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi variabel ETR, yang berarti bahwa dewan komisaris kurang mampu melaksanakannya pengawasan dengan benar dan efektif dalam menentukan kebijakannya mengenai tarif pajak efektif suatu perusahaan. Itu kepemilikan institusional yang tidak mempengaruhi ETR memberi makna jika seseorang menginginkan laba tertinggi yang menyebabkan distribusi tinggi dividen.

Maharani dan Suardana (2014) melakukan penelitian mengenai *corporate governance* dengan proksi proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur di BEI selama periode 2008-2012 dengan total sampel 159 perusahaan, hasil penelitian mengungkapkan kepemilikan institusional menunjukkan tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance*, sedangkan proporsi dewan komisaris independen efektif dalam usahanya untuk mencegah tindakan penghindaran pajak. Komite audit dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan.

Waluyo *et al.*, (2015) meneliti dengan tujuan melihat pengaruh ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kerugian kompensasi fiskal dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Menggunakan sampel 47 perusahaan manufaktur terdaftar di BEI selama 2010-2013 yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa rendah atau tingginya suatu kepemilikan institusi tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Prakosa (2014) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, kepemilikan keluarga dan *corporate governance* dengan proksi komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak menggunakan sampel penelitian 58 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI



tahun 2009-2012. Hasil penelitian menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Hasil penelitian komite audit menunjukkan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dimana fungsi komite audit tidak berjalan dengan baik.

Puspita dan Harjo (2014) melakukan penelitian tata kelola perusahaan yang diprosikan dengan latar belakang keahlian akuntansi komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif, dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak dengan populasi semua perusahaan non-keuangan di BEI selama periode 2010-2012 dengan hasil proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan dengan indikasi bahwa peran komisaris independen yang tidak signifikan dalam pengambilan keputusan pajak strategis perusahaan. Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan yang mengindikasikan bahwa peran komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan.

Penelitian Winata (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dengan sampel 234 perusahaan dan memberikan hasil bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* menunjukkan semakin banyak jumlah komite audit yang ada dalam sebuah perusahaan dapat meminimalisir terjadinya *tax avoidance*. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* artinya besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat dihindari. Persentase dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang artinya semakin besar dewan komisaris independen dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam sebuah perusahaan.

Arianandini dan Ramantha (2018) meneliti dengan tujuan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 157 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 dengan sampel 39 perusahaan terpilih dan memberikan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya dari pemilik institusional sehingga mereka tidak mampu melakukan pengawasan dan control dengan benar terhadap keputusan yang diambil oleh manajer. *Leverage* dalam penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat hutang maka tidak akan mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*. Karena pihak manajemen akan lebih konservatif dalam pelaporan keuangan. Hasil profitabilitas dalam penelitian ini menunjukkan berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin menekan tindakan *tax avoidance* karena perusahaan akan cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur.

Mappadang *et al.*, (2015) melakukan penelitian pengaruh mekanisme *corporate governance* dengan proksi dewan komisaris dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan sampel 87 perusahaan selama periode 2012-2016 yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki efek negatif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional sebagian besar (lebih dari 5%) kepemilikan individu. Karena itu ia memiliki kemampuan untuk memonitor dan mengontrol semua aspek manajemen. Kepemilikan institusional tidak mengizinkan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak yang akan memberikan kerugian perusahaan untuk masa depan. Sedangkan dewan komisaris memungkinkan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak selama masih dalam hukum yang berlaku terkait dengan minat memaksimalkan laba yang dimiliki untuk mengurangi beban pajak.

Penelitian Annuar *et al.*, (2014) dilakukan pada perusahaan Malaysia yang terdaftar di Bursa Malaysia yang ditargetkan sebagai sumber data untuk investigasi yang diusulkan. Diyakini perusahaan ini berada dibawah pengawasan yang ketat oleh dewan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan periode lima

tahun selama 2009 – 2013. Difokuskan pada tahun tersebut dikarenakan tingkat pajak perusahaan yang stabil sebesar 25% dalam periode tersebut. Peneliti ini mengusulkan model untuk investigasi empiris dalam hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan di Malaysia. Berdasarkan pertimbangan biaya atau manfaat penghindaran pajak, kepemilikan keluarga, asing dan pemerintah dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak pada perusahaan. Penelitian ini lebih lanjut mengusulkan mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat pada mitigasi asosiasi tersebut. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada hubungan antara kepemilikan perusahaan dengan perencanaan agresif pajak perusahaan. Identifikasi didasarkan pada potensi biaya dan manfaat agresivitas pajak yang dilihat dari perspektif teoritis. Kepemilikan keluarga, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terbukti sebagai penentu potensial penghindaran pajak perusahaan.

Innocent *et al.*, (2018) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap agresivitas pajak di antara perusahaan manufaktur yang dipilih di Nigeria. Desain penelitian *ex-post facto* diadopsi untuk penelitian ini. Studi ini dilakukan di Nigeria dan data yang digunakan untuk penelitian ini berasal dari laporan keuangan perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Nigeria Exchange (NSE) dan buku fakta NSE pada akhir tahun, 2016. Empat puluh empat (44) Terdaftar Perusahaan Manufaktur digunakan untuk penelitian berdasarkan kriteria yang mereka miliki informasi tentang variabel penelitian, dari 2005-2016 menjadi periode yang dicakup oleh penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan dan akun perusahaan serta Buku Fakta Bursa Efek Nigeria. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik *Ordinary Least Square* dengan *Properti Best Linear Unprice Estimate* (BLUE). Selain itu, model regresi dikembangkan untuk menguji efek gabungan dari langkah-langkah tata kelola perusahaan pada agresivitas pajak dari perusahaan manufaktur yang dipilih dan analisisnya adalah dilakukan melalui STATA 13.0. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak sementara keanekaragaman dewan, direktur independen dan proporsi non-eksekutif direktur ke direktur eksekutif memiliki dampak signifikan terhadap agresivitas pajak di antara yang dikutip perusahaan manufaktur di

Nigeria. Studi ini menyimpulkan antara lain bahwa perusahaan manufaktur yang mengutip di Nigeria harus kurang memperhatikan ukuran papan mereka, tetapi lebih fokus pada kualitas dan integritas papan anggota dewan. Selain itu, kode SEC dan CBN dari ketentuan tata kelola perusahaan harus dipatuhi secara ketat, oleh perusahaan yang menyatakan bahwa perusahaan harus memiliki satu dan dua independen direktur masing-masing. Ini diperlukan karena kehadiran direktur independen memastikan independensi dewan.

Bitu dan Jalal (2015) memisahkan pekerjaan dan kepemilikan manajemen menimbulkan masalah keagenan di antara berbagai kelompok pemangku kepentingan. Tata Kelola Perusahaan dalam organisasi adalah mekanisme untuk mengurangi masalah. Juga, di organisasi yang berbeda, perhitungan pajak dan pembayaran dipandang sebagai subjek yang menarik. Permintaan investor untuk meningkatkan pendapatan dan nilai perusahaan membuat perusahaan mengurangi jumlah pajak dan dapat menyebabkan pembayaran pajak lebih sedikit. Namun demikian, publik meminta pengakuan perusahaan atas jumlah pajak yang wajar dan pembayaran pajak reguler perusahaan. Dalam hal ini, tata kelola perusahaan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan publik dan perusahaan. Penelitian ini meneliti hubungan antara beberapa indeks tata kelola perusahaan, seperti kepemilikan institusional, independensi dewan dan ukuran dewan, dan masalah penghindaran pajak. Dengan 146 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran, selama 2001-2012. Hasil dari 1.227 data perusahaan dalam model data panel tidak seimbang menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Selain itu, temuan menunjukkan hubungan signifikan negatif antara variabel kontrol profitabilitas dan ukuran perusahaan, dan hubungan signifikan positif antara audit pajak dan penghindaran pajak.

Boussaidi dan Hamed (2015) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh beberapa mekanisme tata kelola perusahaan pada perusahaan agresivitas pajak. Berdasarkan 250 data dari 39 perusahaan yang terdaftar Tunisia selama periode 2006 - 2012, hasil regresi penelitian menunjukkan bahwa keragaman gender di dewan perusahaan, kepemilikan manajerial dan konsentrasi berpengaruh signifikan terhadap kegiatan agresivitas pajak perusahaan. Hasil yang

dihasilkan memungkinkan peneliti untuk menguraikan beberapa arti yang melekat pada masalah agresivitas pajak. Dalam hal ini, sebagian besar asumsi peneliti didasarkan pada agensi dan teori pemangku kepentingan telah dikonfirmasi. Hasilnya memperlihatkan peran diversifikasi di dewan direksi dan kepemilikan manajerial atas pengurangan agresivitas pajak. Sebaliknya, konsentrasi kepemilikan tampaknya memperkuat agresivitas pajak. Ini dijelaskan oleh fakta bahwa mengendalikan pemegang saham memaksimalkan utilitas mereka dan mentransfer kekayaan melalui kompleksitas agresif kegiatan fiskal, yang berfungsi sebagai miopia dan memungkinkan oportunisme dan ekstraksi kekayaan dengan mengorbankan minoritas. Namun, penelitian ini tidak menunjukkan signifikansi dari ukuran dewan perusahaan dan profil eksternal auditor mengenai agresivitas pajak.

Kadir dan Abdulraheem (2018) meneliti perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria untuk periode penelitian 2012-2014. Periode antara 2012 dan 2014 merupakan kode pos periode penerbitan tata kelola perusahaan yang dikeluarkan pada 4 April 2011 oleh Komisi Keamanan dan Pertukaran. Ada 86 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam periode ini dan 23 di antaranya dipilih sebagai sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Ini menyiratkan bahwa perusahaan manufaktur terdaftar yang tetap dalam bisnis dan yang laporan keuangannya menyediakan variabel yang diperlukan untuk penelitian ini di bawah periode ditinjau dipilih sebagai sampel. Penelitian ini menguji dampak independensi dewan, ukuran dewan, pemisahan peran ketua dewan direksi dan CEO dan independensi komite audit terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sampel dari dua puluh tiga perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dianalisis menggunakan kuadrat terkecil yang digeneralisasi. Hasilnya mengungkapkan bahwa independensi dewan dan pemisahan peran ketua dewan direksi dan CEO adalah signifikan secara statistik. Sementara independensi dewan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan, pemisahan peran ketua dewan direksi dan CEO memiliki dampak signifikan positif. Di sisi lain, ukuran dewan dan independensi komite audit tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, direkomendasikan bahwa Pemerintah Federal melalui SEC harus lebih memperkuat dewan perusahaan dengan

meningkatkan jumlah minimum direktur independen di dewan dari hanya satu menjadi lebih tinggi.

Kiesewetter dan Manthey (2017) melakukan penelitian dengan menerapkan desain diskontinuitas regresi pada indeks DAX dan MDAX. DAX termasuk 30 perusahaan paling berharga yang terdaftar di Bursa Efek Frankfurt (Jerman) . MDAX berisi 50 perusahaan terbesar berikutnya. Indeks mengukur kinerja, dan konstitusi tergantung pada volume perdagangan dan kapitalisasi pasar. Tingkat penghindaran pajak harus meningkat dengan indeks dimasukkan dalam DAX karena tingkat kepemilikan institusional meningkat. Argumen menyatakan bahwa perusahaan DAX memiliki tingkat yang lebih tinggi tata kelola perusahaan dan ini mengarah pada tarif pajak efektif yang lebih rendah. Konklusif, peneliti menyatakan bahwa peningkatan karakteristik tata kelola perusahaan mengarah pada agresivitas pajak yang lebih tinggi. Bertentangan dengan penelitian sebelumnya, peneliti tidak mengharapkan tarif pajak yang rendah dari perusahaan di atas MDAX meningkat setelah dimasukkan dalam DAX seperti yang disarankan oleh Bird dan Karolyi (2017). Argumen semacam itu mengasumsikan perusahaan MDAX terbesar diberi bobot lebih tinggi dalam indeks, memiliki tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi, menunjukkan tata kelola perusahaan yang lebih tinggi karakteristik dan karena itu memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Setelah dimasukkan dalam DAX, perusahaan-perusahaan ini kemudian diharapkan akan menunjukkan penurunan tarif pajak, sebagai perhatian investor institusi menurun karena bobot indeks yang lebih rendah, sehingga menurunkan tata kelola perusahaan dan menghasilkan tarif pajak yang lebih tinggi.

Bayar *et al.*, (2018) menggunakan data laporan keuangan dari Compustat sebagai basis data informasi keuangan, statistik, dan pasar tentang perusahaan global yang aktif dan tidak aktif di seluruh dunia, Layanan Pemegang Saham Institusional (ISS, sebelumnya RiskMetrics), Database Execucomp, dan Thomson Institutional Holdings. Peneliti melakukan pengamatan dengan kumpulan data akhir termasuk lebih dari 35.000 pengamatan perusahaan dari tahun 1990 - 2015. Penelitian dilakukan untuk melihat apakah dampak penghindaran pajak perusahaan pada keuangan kendala tergantung pada kualitas mekanisme tata

kelola perusahaan. Selain itu, peneliti juga mengeksplorasi apakah perusahaan dapat melonggarkan kendala keuangan mereka melalui penghindaran pajak, khususnya ketika mereka dibatasi secara finansial. Akhirnya, kami membedakan antara pajak yang bertanggung jawab secara fiskal manajemen menggunakan ETR tunai dan perlindungan pajak menggunakan variabel indikator berdasarkan pada perusahaan kecenderungan pajak tempat tinggal. Ukuran utama peneliti dari kendala keuangan adalah WWscore, sebuah indeks dikembangkan oleh Whited dan Wu (2006). Hasil empiris menunjukkan bahwa dampak manajemen pajak terhadap kendala keuangan bervariasi tergantung pada tingkat pemerintahan dan kendala keuangan. Ditemukan bahwa keduanya manajemen pajak dan perlindungan pajak dikaitkan dengan kendala keuangan yang lebih besar di perusahaan dengan tata kelola yang buruk (berdasarkan keempat variabel tata kelola: kepemilikan institusional, independensi dewan, berdasarkan insentif kompensasi, dan pemeliharaan manajemen).

Sebaliknya, di perusahaan yang kuat pemerintahannya, efek dari manajemen pajak dan perlindungan pajak terhadap kendala keuangan lebih lemah atau tidak signifikan. Hasil ini konsisten dengan gagasan bahwa perusahaan yang diatur ketat menggunakan pajak manajemen secara efektif, yang juga dapat menguntungkan mereka dalam jangka panjang dengan tidak memperburuk kendala keuangan. Peneliti juga menemukan bahwa manajemen pajak dan perlindungan pajak dikaitkan dengan kendala keuangan yang lebih besar di perusahaan-perusahaan terbatas. Secara keseluruhan, temuan peneliti menunjukkan bahwa dibatasinya perusahaan oleh investor akan mendapat manfaat dari meningkatkan praktik tata kelola mereka untuk memitigasi dampak negatif dari manajemen pajak dan perlindungan pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah keagenan yang menciptakan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham, efek penghindaran pajak pada kendala keuangan perusahaan tergantung pada kualitas mekanisme tata kelola perusahaan yang mendisiplinkan dan memberikan insentif manajer perusahaan. Hasil juga menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat membantu perusahaan untuk melonggarkan kendala keuangan sampai batas tertentu hanya jika mereka memiliki mekanisme tata kelola yang baik.

Chytis *et al.*, (2019) melakukan penelitian dengan tujuan untuk meneliti hubungan antara penghindaran pajak perusahaan dengan karakteristik tata kelola perusahaan seperti dewan independensi, jenis perusahaan audit dan konsentrasi kepemilikan, dan berbagai indikator keuangan yang dipilih seperti pengembalian modal yang digunakan, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan. Untuk alasan ini, analisis didasarkan pada data kuantitatif dan kualitatif yang berasal dari laporan keuangan tahunan dari sampel 56 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Athena, Yunani yang mencakup periode 2011 hingga 2015. Sebagai ukuran penghindaran pajak, tarif pajak efektif tunai digunakan, sedangkan model regresi linier menggunakan metode efek acak diperkirakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak efektif tunai memiliki hubungan positif yang signifikan secara statistik dengan ukuran perusahaan dan hubungan negatif yang signifikan dengan pengembalian modal yang digunakan. Secara keseluruhan, penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar Yunani menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak, sedangkan di perusahaan-perusahaan dengan pengembalian modal yang tinggi, tingkat penghindaran pajak lebih tinggi. Tidak ada dampak yang signifikan secara statistik dari variabel tata kelola perusahaan pada penghindaran pajak.

Gomes (2014) meneliti tata kelola perusahaan menggunakan manajemen pajak untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Karakteristik tata kelola perusahaan, seperti remunerasi dibayarkan kepada dewan eksekutif, pemisahan antara Ketua dan CEO, serta kemandirian dan komposisi Dewan Direksi, memengaruhi manajemen pajak di perusahaan Brasil juga mengidentifikasi apakah manajemen pajak sebelumnya tercermin pada manajemen pajak berikutnya. Untuk melakukan ini, menggunakan sampel 355 perusahaan Brasil yang terdaftar di BM & FBOVESPA antara 2008 dan 2014, untuk mengetahui apakah perusahaan mereka karakteristik tata kelola mempengaruhi manajemen pajak, sesuatu yang diidentifikasi dengan menghitung ETR, CashETR, dan BTD. Hasil penelitian menemukan (i) bahwa remunerasi yang dibayarkan kepada eksekutif dapat dianggap sebagai karakteristik yang mempengaruhi manajemen pajak di perusahaan-perusahaan Brasil, dan (ii) bahwa manajemen pajak sebelumnya mempengaruhi manajemen pajak di masa depan. Selain itu,



ditemukan bahwa perusahaan Brasil melakukannya tidak mengesampingkan manfaat manajemen pajak, karena tingkat efektif rata-rata dalam sampel yang dianalisis adalah 25%, dan secara statistik lebih rendah daripada tingkat nominal pajak atas penghasilan di Brasil, yaitu 34%.

Zemzem dan Khaoula (2014) melakukan penelitian dengan mempertimbangkan pengaruh komposisi dewan direksi terhadap agresivitas pajak perusahaan. Berdasarkan sampel pilihan 73 perusahaan Perancis pada indeks SBF 120 selama 2006-2010, penelitian kami menggunakan analisis regresi untuk menguji prediksi bahwa keragaman dan ukuran dewan mengurangi aktivitas agresivitas pajak. Namun, semakin tinggi proporsi anggota luar dan dualitas tidak mengurangi kemungkinan agresivitas pajak. Secara keseluruhan, penelitian memberikan wawasan unik tentang hubungan antara keanekaragaman direktur dewan dan agresivitas pajak. Terdapat harapan yang meningkat bahwa investor menyadari bahwa agresivitas pajak memiliki dampak yang merugikan hasil investasi mereka. Perusahaan berusaha menunjukkan kepada investor kepatuhan mereka terhadap peraturan pajak. Ini kertas meneliti efek dari karakteristik dewan direksi pada agresivitas pajak. Regresi analisis digunakan untuk menentukan variabel mana yang dapat mengurangi agresivitas pajak. Hasil menunjukkan bahwa ukuran dewan dan persentase wanita di dewan mempengaruhi aktivitas agresivitas pajak. *Return on asset* dan ukuran perusahaan terkait secara signifikan dan positif.

## 2.2 Landasan Teori

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori perilaku yang direncanakan, *middle theory* adalah teori keagenan, *applied theory* yaitu penghindaran pajak, dan *corporate governance*, serta menggunakan variabel kontrol profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel yang diduga ikut mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

### 2.4.1 Teori Perilaku Yang Direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (2012:445) *Theory of Planned Behavior* menjelaskan perilaku yang ditentukan oleh individu timbul karena ada minat untuk berperilaku. Terdapat tiga faktor perilaku dengan niat untuk berperilaku :

1. *Behavioral beliefs* merupakan keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2. *Normative beliefs* merupakan keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya mengenai seberapa kuat hal yang mendukung dan menghambat perilaku tersebut (*perceived power*).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tidak lepas dari teori perilaku yang direncanakan. Teori ini membantu mendeskripsikan perilaku penghindaran pajak perusahaan yang direncanakan. *Theory of planned behavior* mendeskripsikan perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Hal tersebut berhubungan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran pajak, akan memiliki keyakinan pada pentingnya membayar hutang pajak yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan dalam suatu negara (Mustikasari, 2007).

### 2.4.2 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham atau biasanya disebut konflik kepentingan.

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan perbedaan kepentingan antara agen dengan pemegang saham, dimana baik *principal* maupun *agent* lebih mementingkan kepentingan pribadi. Pemegang saham umumnya tidak akan menyukai hal yang dapat mengakibatkan bertambahnya biaya perusahaan sehingga dapat menurunkan keuntungan perusahaan (Saifudin dan Yunanda, 2016).

Teori keagenan ini digunakan sebagai teori pada penelitian karena tingkat pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh *agency problem* sebagai adanya pertentangan kepentingan yang timbul antara pemegang saham dengan manajer. Pertentangan tersebut timbul karena baik pemegang saham maupun manajer berusaha memaksimalkan kepentingan masing-masing. Pemegang saham sebagai prinsipal menginginkan pengembalian secepat-cepatnya atas investasi sedangkan manajer menginginkan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerja dalam menjalankan perusahaan (Saifudin dan Yunanda, 2016). Menurut teori agensi, perilaku penghindaran pajak berhubungan dengan tata kelola perusahaan, pemegang saham mungkin tidak setuju ketika manajer terlibat dalam tindakan penghindaran pajak, walaupun akan memberikan keuntungan karena dengan perilaku tersebut manajer dapat menghasilkan *rent extraction* tambahan. Aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif sering kali dihubungkan dengan hukuman administratif berupa *tax penalty* dan hilangnya reputasi perusahaan secara berkelanjutan (Kurniawan dan Syafruddin, 2017).

Hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*prinsipal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan biaya keagenan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Biaya monitoring (*monitoring cost*), merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- b. Biaya Bonding (*bonding cost*), merupakan biaya untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak merugikan *prinsipal*, atau dengan kata lain untuk meyakinkan agen, bahwa *prinsipal* akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan tersebut.
- c. Biaya Kerugian Residual (*residual cost*), merupakan nilai mata uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *prinsipal* akibat dari perbedaan kepentingan.

*Corporate governance* merupakan suatu mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Penerapan *corporate governance* diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen (manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik (pemegang saham), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk kesejahteraan agen sehingga dapat meminimumkan konflik kepentingan dan meminimumkan biaya keagenan.

### **2.4.3 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Menurut Resmi (2013:1) pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan yang dimiliki ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan merupakan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah pajak dapat dipaksakan, namun tidak terdapat jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan masyarakat secara umum.

Mardiasmo (2013:1) menyatakan pajak merupakan iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak, dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Zain, 2007:43). Sedangkan menurut Santoso dan Rahayu (2013:4) penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.

Menurut Pohan (2016:23) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan menurut Lubis (2011:6) penghindaran pajak yaitu wajib pajak tidak melanggar peraturan undang-undang perpajakan dalam memenuhi kewajiban pajak yang berlaku secara

taat hukum. Dimana penghindaran pajak adalah langkah perencanaan pajak yang sehat atau masih tetap berada pada koridor ketentuan pajak yang berlaku.

Membayar pajak bukan merupakan tindakan yang sederhana namun terdapat hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang senang membayar pajak dan potensi untuk bertahan terhadap pembayaran pajak sepertinya sudah melekat pada diri wajib pajak sesuai dengan asumsi Zain (2007:43) yang menyatakan:

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin, selama hal tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Wajib pajak cenderung melakukan penyeludupan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak terhutang secara illegal, sepanjang mereka memiliki alasan yang menyakinkan bahwa akibat dari perbuatan tersebut memungkinkan mereka untuk tidak dihukum serta yakin bahwa rekan lain melakukan hal yang sama.

Pada hakikatnya pembebanan pajak oleh pemerintah dengan berbentuk pungutan pajak terhadap wajib pajak merupakan pengabdian dan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional, namun dilain pihak pembebanan pajak tersebut tentu tidak melebihi beban pajak yang menjadi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

### **2.2.3.1 Karakter Penghindaran pajak**

Meliala dan Oetomo (2012:277) menyatakan terdapat tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- 1) Adanya unsur *artificial* yaitu berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak ada, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Skema ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan.

- 3) Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin. (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991)

### 2.2.3.2 Indikator Penghindaran Pajak

Umumnya, pengukuran *tax avoidance* sulit untuk dilakukan. Hal tersebut karena dalam pengukuran *tax avoidance* dengan pendekatan langsung dibutuhkan data pembayaran pajak dalam SPT PPh yang sulit diperoleh di lapangan karena bersifat rahasia. Karena itu, pengukuran terkait *tax avoidance* dapat dilakukan dengan pendekatan tidak langsung seperti yang diungkapkan oleh Hanlon dan Heitzman (2010).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), beberapa proksi yang digunakan dalam mengukur penghindaran pajak diantaranya:

- 1) Aktivitas *tax shelter*

Aktivitas *tax shelter* sebagai suatu cara mengatur bisnis dengan mengurangi pajak yang harus dibayar pada pendapatan saat ini.

- 2) Tarif pajak efektif

Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) yaitu pada dasarnya adalah presentasi besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. ETR dihitung berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR merupakan perhitungan tarif pajak pada perusahaan dengan perbandingan antara beban pajak perusahaan pada pendapatan sebelum pajak perusahaan. Selain itu dalam ETR ada yang juga dikenal dengan *cash effective tax rate* (CETR). Secara konsep tidak jauh berbeda ETR dengan CETR. CETR adalah perbandingan antara kas pajak riil yang perusahaan bayarkan pada pendapatan sebelum pajak. Perbedaan ETR dengan Cash ETR yaitu dalam ETR melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan, sedangkan CETR mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

3) *Book-tax difference*

*Book tax difference* adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak.

Dari penjelasan tentang penghindaran pajak diatas disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak seefisien mungkin dengan cara memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang ada dalam ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga praktik tersebut tergolong legal.

#### 2.4.4 *Corporate Governance*

Menurut Cadbury Commite dalam FCGI (2000:1) pengertian *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Lima asas penting dalam *corporate governance* menurut KNKG (2006:5):

1) *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, namun juga hal penting lain untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2) *Akuntabilitas (Accountability)*

Perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Dalam melancarkan pelaksanaan *corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pada FCGI (2000:2) prinsip-prinsip *corporate governance* menyangkut hal-hal sebagai berikut, hak-hak para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam *corporate governance*, transparansi dan penjelasan serta peranan dewan komisaris.

*Corporate governance* dilaksanakan dengan peran penting dari dewan komisaris untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam memenuhi perannya untuk memberikan pengawasan secara menyeluruh dewan komisaris dibantu oleh komite audit yang bertanggung jawab dalam masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal dan sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2000:5). Kepemilikan institusional dalam *corporate governance* juga memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham



mewakili suatu sumber kekuasaan yang digunakan untuk mendukung kinerja manajemen (Wida dan Suartana, 2014).

Dewan komisaris berperan dalam unsur independensi, *fairness*, serta akuntabilitas (Rifai, 2009). Tugas komite audit yang dilakukan sesuai dengan sistem yang ada akan membuat prinsip *fairness, responsibility, accountability* dan transparansi dapat dipenuhi (Chrisdianto, 2013). Perilaku kepemilikan institusional yang aktif dapat meningkatkan akuntabilitas manajerial agar bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan aktifitas perusahaan (Ardianingsih dan Ardiyani, 2010).

#### **2.2.4.1 Dewan Komisaris**

Menurut KNKG (2006:13), dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *corporate governance*. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan efektif, perlu dipenuhi prinsi-prinsip (KNKG, 2006:13) :

1. Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Anggota dewan komisaris harus profesional, berintegritas serta memiliki kemampuan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
3. Fungsi pengawasan dan pemberi nasihat dewan komisaris mencakup tindakan baik pencegahan, perbaikan hingga pemberhentian sementara.

Karakteristik dewan komisaris menjadi salah satu mekanisme yang efektif dalam mengawasi perilaku manajemen. Semakin efektif pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dalam sebuah perusahaan diharapkan dapat mengurangi tindakan oportunistik manajemen dalam menentukan strategi penghindaran pajak yang berisiko pada perusahaan. Hermawan (2009)

menyatakan efektivitas dewan komisaris diukur berdasarkan beberapa karakteristik, diantaranya:

a. Independensi Dewan Komisaris

Menurut KNKG (2006:13), dewan komisaris terdiri dari komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen. Komisaris independen secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas. Persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (FCGI, 2000:7).

Beberapa kriteria komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan;
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya;
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi;
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di pasar modal;
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam RUPS.

b. Aktivitas Dewan Komisaris

Dalam laporan mengenai stuktur dan mekanisme kerja organ perusahaan, salah satu unsur yang meliputinya adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, serta jumlah kehadiran setiap anggota dewan komisaris dalam rapat. Dewan komisaris mengadakan rapat minimal satu bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan berbagai permasalahan atau bisnis perusahaan dan melakukan evaluasi pada kinerja perusahaan (KNKG, 2006:25).

c. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan (KNKG, 2006:13).

d. Kompetensi Dewan Komisaris

Menurut KNKG (2006:13) anggota dewan komisaris harus memenuhi syarat kemampuan dan integritas sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perusahaan dapat terlaksana dengan baik serta salah satu anggota komisaris independen harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Proporsi dewan komisaris independen diharapkan lebih efektif dan lebih independen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap manajemen. Aktivitas pertemuan rutin yang dilakukan dewan komisaris dapat melakukan pengawasan yang lebih dini dan sistematis jika terdapat permasalahan. Serta besarnya anggota dewan komisaris dan kompetensi yang dimiliki dapat lebih efektif dalam melakukan pengawasan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Junaedi dan Farina, 2017).

Keberadaan dewan komisaris untuk menciptakan iklim yang lebih objektif, independen dan untuk menjaga *fairness* serta memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, bahkan pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya komisaris independen para pihak yang berkepentingan mendapat manfaat yang besar, dengan terbentuknya situasi yang sesuai dengan prinsip *good corporate governance*, yaitu memberi pandangan dengan tingkat independensi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Rifai, 2009).

#### **2.2.4.2 Komite Audit**

Kriteria keanggotaan dan catatan lain tentang komite audit adalah paling sedikit satu komite audit harus memahami tentang keuangan dan akuntansi; ketua komite audit harus hadir dalam RUPS; komite audit harus mengundang eksekutif dalam rapat komite. Wewenang komite audit meliputi: menyelidiki seluruh aktivitas dalam batas ruang lingkupnya; mencari informasi yang relevan dari semua karyawan; mengusahakan saran hukum dan profesional jika diperlukan.

FCGI (2000:12) menjelaskan umumnya komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

Tanggung jawab komite audit dalam laporan keuangan dengan memastikan laporan keuangan yang dibuat manajemen sudah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana serta komitmen jangka panjang yang dimiliki perusahaan.

Ruang lingkup dalam menangani laporan keuangan dengan merekomendasikan auditor eksternal; memeriksa segala hal yang berkaitan dengan auditor eksternal tersebut; menilai kebijakan akuntansi serta keputusan yang menyangkut kebijaksanaan; dan meneliti laporan keuangan yang meliputi *interim* dan *annual financial report*, opini audit dan *management letters*.

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam *corporate governance* dengan memastikan perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang serta peraturan yang berlaku, melaksanakan usaha perusahaan dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap kepentingan serta kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan.

Ruang lingkup pelaksanaannya adalah melalui penilaian kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang dapat merugikan perusahaan serta kecurangan; mengawasi proses pengadilan yang sedang terjadi atau yang ditunda yang menyangkut masalah *corporate governance* dimana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya.

3. Pengawasan Perusahaan

Tanggung jawab komite audit dalam pengawasan perusahaan termasuk dalam pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian internal dan mengawasi proses yang dilakukan audit internal. Ruang lingkup audit internal meliputi

pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengawasan internal.

Komite audit harus independen, dengan dipersyaratkannya komisaris independen sebagai ketua komite audit. Komisaris independen sebagai wakil dari pemegang saham minoritas diharapkan mampu bersikap independen terhadap kepentingan pemegang saham mayoritas. Anggota komite audit lainnya haruslah benar-benar independen terhadap perusahaan, dimana mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan baik bisnis maupun kekeluargaan dengan direksi dan komisaris perusahaan (FCGI, 2002:14)

Seperti halnya dewan komisaris, keberadaan komite audit dalam perusahaan tidak menjamin bahwa proses pengawasan yang dilakukan berjalan efektif karena itu perlu didukung efektivitas kinerjanya. Efektivitas peran komite audit terhadap kualitas laporan keuangan dipengaruhi dari karakteristik komite audit, seperti jumlah anggota, frekuensi rapat dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan (Hermawan, 2009). Efektivitas komite audit akan meningkat dengan meningkatnya ukuran komite audit, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Komite audit dapat mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan karena aktivitas pengendalian internal perusahaan dilakukan secara terstruktur sehingga permasalahan dapat cepat teratasi. Keberadaan komite audit yang memiliki pengetahuan pada bidang akuntansi diharapkan dapat berperan dalam mengontrol dan mengawasi kinerja perusahaan yang lebih baik (Hadiprajitno dan Nuresa, 2013).

a. Jumlah Anggota Komite Audit

Jumlah anggota komite audit disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan tetap memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan dalam perusahaan (KNKG, 2006:13).

b. Aktivitas Komite Audit

Aktivitas komite audit diprosikan dengan rapat yang dilakukan, hal ini menjadi peran yang penting dalam menentukan efektivitas komite audit sebagai salah satu perangkat dalam *corporate governance*. Bapepam LK Nomor Kep-643/BL/2012 menyatakan komite audit mengadakan rapat

secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan dengan dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota.

c. **Kompetensi Komite Audit**

Komite audit memiliki tugas yang berkaitan erat dengan proses penyusunan dan audit atas laporan keuangan. Dalam Bapepam LK Nomor Kep-643/BL/2012 terdapat persyaratan yang menyatakan wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan.

Keberadaan komite audit diharapkan mampu mewujudkan pengawasan dalam operasional bisnis dengan tujuan agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau undang-undang yang berlaku dengan upaya untuk memenuhi prinsip pertanggungjawaban, adanya pemeriksaan terhadap laporan auditor internal untuk menciptakan akuntabilitas diperusahaan dengan meninjau manajemen perusahaan yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian bagi perusahaan, memberi dorongan kepada manajemen perusahaan untuk memberikan perlakuan yang wajar atau setara kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan dan mendorong direksi untuk lebih terbuka terhadap informasi yang dimiliki (Chrisdianto, 2013).

#### **2.2.4.3 Kepemilikan Institusional**

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil seorang manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya atas tindakan manipulasi. Herdinata (2015) mengatakan bahwa kepemilikan institusional menjadi bagian penting dalam pengawasan manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional mengarah pada kontrol yang lebih optimal. Kepemilikan institusional yang tinggi mengarah pada upaya pengawasan yang lebih besar guna mencegah perilaku oportunistik manajer.

Kepemilikan institusional merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga

biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi perusahaan (Cahyono *et al.*, 2016). Adanya kepemilikan institusional memiliki arti yang sangat penting dalam memonitor manajemen, karena kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan secara optimal karena mampu memonitor seluruh keputusan yang diambil oleh manajer secara efektif. Tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka dapat meningkatkan pengawasan ke manajer semakin besar dan mampu mengurangi konflik kepentingan antar manajemen (Winata, 2014).

Perubahan perilaku kepemilikan institusional dari pasif menjadi aktif akan meningkatkan akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih hati-hati dalam menjalankan perusahaan. Meningkatnya aktifitas kepemilikan institusional dalam melakukan pengawasan disebabkan kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh institusi telah meningkatkan kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif (Ardianingsih dan Ardiyani, 2010).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan kepemilikan individu, yaitu:

1. Kepemilikan institusional memiliki sumber daya yang lebih dibanding kepemilikan individual dalam mendapatkan informasi.
2. Kepemilikan institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, dan dapat menguji keandalan informasi.
3. Kepemilikan institusional memiliki relasi bisnis yang lebih baik dengan manajemen.
4. Kepemilikan institusional memiliki motivasi yang lebih kuat dalam pengawasan atas aktivitas dalam perusahaan.
5. Kepemilikan institusional lebih aktif dalam jual beli saham sehingga akan meningkatkan informasi dengan cepat yang terlihat dari tingkat harga.

Herdinata (2015) menyatakan kepemilikan institusional memiliki kelebihan, seperti memiliki profesionalisme ketika menganalisis informasi guna menguji keandalan informasi, serta memiliki motivasi kuat untuk menerapkan kontrol yang ketat mengenai kegiatan yang terjadi pada perusahaan. Sehingga pengawasan yang dilakukan investor institusi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berdampak menurunnya biaya keagenan dan meningkatnya nilai perusahaan

Adanya kepemilikan institusional mampu mendorong peningkatan pengawasan yang lebih baik dan optimal. Mekanisme pengawasan tersebut mampu menjamin para pemegang saham perusahaan. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam pengendalian portofolio karena dianggap memiliki tingkat pengawasan yang tinggi dalam menghindari terjadinya tindakan yang akan merugikan perusahaan.

#### **2.4.5 Variabel Kontrol**

Variabel kontrol ini sebagai variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi perilaku penghindaran pajak. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, profitabilitas dengan proksi *return on asset* (ROA) yang digunakan untuk menilai tinggi rendahnya profit perusahaan dapat mempengaruhi untuk mengurangi beban kewajiban perpajakan, *leverage* yang menunjukkan kebijakan pendanaan dari dana pihak ketiga yang dilakukan perusahaan karena mungkin perusahaan mendapat manfaat dari pembiayaan hutang, dan besar atau kecilnya ukuran perusahaan dengan kekuatan ekonomi dan politik yang dimiliki.

Variabel kontrol tersebut diharapkan mampu memberikan hasil analisis yang lebih menjelaskan fenomena dengan lebih optimal, karena kemungkinan variabel kontrol ini juga mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol ini juga sebagai variabel yang dapat dikendalikan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

##### **2.2.5.1 Profitabilitas**

Rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode waktu tertentu, sebab untuk dapat melangsungkan hidupnya, suatu perusahaan haruslah berada dalam keadaan yang menguntungkan/*profitable* (Kasmir, 2008:196).



Rasio profitabilitas memiliki fungsi khusus, baik internal maupun eksternal perusahaan, diantaranya:

1. Mengukur dan menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Menilai posisi laba perusahaan saat ini dan tahun sebelumnya.
3. Menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun pinjaman.
6. Mengukur produktivitas dari seluruh dana yang digunakan perusahaan.

Tingkat profitabilitas sering diukur menggunakan rasio keuangan *return on asset* (ROA). ROA sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan yang dimiliki manajemen untuk meningkatkan keuntungan perusahaan serta menilai kemampuan manajer perusahaan untuk mengendalikan biaya. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset atau aktiva yang dimiliki perusahaan (Muhammad, 2004:146).

*Return on asset* memiliki dua elemen yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Elemen yang dapat dikontrol meliputi bauran bisnis, penciptaan laba, kualitas kredit, dan pengeluaran biaya. Dan elemen yang tidak dapat dikontrol seperti elemen diluar lingkungan perusahaan, contohnya gejala perekonomian, perubahan peraturan pemerintah, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi dan sebagainya (Darmawi, 2012:12).

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen *et al.*, 2010). Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), semakin tinggi tingkat ROA maka laba perusahaan semakin tinggi sehingga pajak yang dibebankan perusahaan akan semakin tinggi, dan dimungkinkan perusahaan akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **2.2.5.2 Leverage**

Menurut Kasmir (2014:150), *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang, artinya seberapa

besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya, atau rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam memenuhi kebutuhan operasional dan investasinya perusahaan dimungkinkan untuk menggunakan hutang. Namun, hutang akan menimbulkan beban tetap, yaitu bunga. Beban bunga tersebut dimanfaatkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak untuk menekan dan mengurangi beban pajak.

*Leverage* sebagai proksi yang digunakan untuk melihat keputusan pendanaan perusahaan diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang ditunjukkan dengan modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. DER juga dapat memberi gambaran tentang struktur modal yang dimiliki perusahaan.

Dengan demikian dikatakan bahwa semakin tinggi nilai rasio *leverage* diartikan semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi juga biaya bunga yang ditimbulkan dari hutang tersebut. Beban bunga yang semakin tinggi dapat memberi pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar hutang dapat dikatakan bahwa laba kena pajak menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang akan semakin besar (Darmawan dan Sukartha, 2014).

### **2.2.5.3 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan umumnya diartikan sebagai skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Hartono (2015:254) mengatakan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Menurut Sawir (2012:17) ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.

Pada dasarnya ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Terdapat berbagai proksi yang digunakan untuk mewakili

ukuran perusahaan, diantaranya jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan dan kapitalisasi pasar. Skala perusahaan sebagai ukuran yang digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang didasarkan pada total aset perusahaan (Suwito dan Herawati, 2005).

Menurut Fahmi (2011:2) semakin baik kualitas sebuah laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal untuk melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Harahap (2011:23) menyatakan bahwa ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural ( $\ln$ ) dari total aset perusahaan. Penggunaan total aset berdasarkan pertimbangan bahwa total aset mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mampu mempengaruhi ketepatan waktu. Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) semakin besar perusahaan maka akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk mengelola beban pajak perusahaan, didukung dengan teori kekuasaan politik yang menjelaskan perusahaan besar akan memiliki sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik yang diinginkan dan menguntungkan perusahaan termasuk dalam melakukan penghindaran pajak agar mencapai penghematan pajak yang optimal.

### **2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian**

Menurut Darmawan dan Sukartha (2014) penerapan *corporate governance* bertujuan untuk meminimalkan konflik keagenan. Hubungan antara pemegang saham dan manajer perusahaan yang selaras mampu mempengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan. Penerapan *corporate governance* untuk menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan.

Dewan komisaris sebagai mekanisme pengawasan dan pemberian petunjuk serta arahan kepada manajemen perusahaan. Fungsi dewan komisaris lebih efektif jika terdapat anggota dewan komisaris independen karena tidak akan memiliki benturan kepentingan saat melakukan tugasnya. Dewan komisaris yang aktif dan rutin melakukan rapat dapat melakukan pengawasan yang lebih sistematis. Jumlah anggotanya juga akan mempengaruhi keefektifan kinerja. Selain itu, efektifitas dewan komisaris bergantung pada pengalaman, pengetahuan dan latar belakang pendidikan, sehingga mampu memahami operasi bisnis perusahaan. Salah satu

tindakan dari oportunistik manajemen adalah adanya penghindaran pajak yang dimungkinkan merugikan para pemegang saham dalam jangka panjang. Dengan demikian, perilaku penghindaran pajak mungkin akan dipengaruhi oleh efektifitas dari dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya (Praptitorini, 2018).

Menurut Winata (2014) keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk memberikan perlindungan pada para pemegang saham. Komite audit berkaitan erat dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, juga ketaatan pada peraturan yang berlaku. Komite audit diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan manajemen dan tindakan yang melanggar hukum lainnya. Semakin tinggi jumlah komite audit maka kebijakan penghindaran pajak akan semakin rendah dan sebaliknya jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan penghindaran pajak semakin tinggi. Menurut Praptitorini (2018), komite audit aktif dapat melaksanakan tugas berdasarkan piagam komite audit secara efektif. Komite audit yang sering melakukan pertemuan rapat akan berfungsi lebih efektif. Ukuran komite audit juga dapat mempengaruhi efektifitas dari fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam mengawasi manajemen karena akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan oleh institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili kekuasaan yang digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen. Kepemilikan institusional juga dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan, karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar dikaitkan dengan agresivitas perpajakan yang dilakukan perusahaan (Putri dan Putra, 2017).

## **2.4 Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1 Dewan Komisaris Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

Komisaris independen didefinisikan sebagai orang yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi ataupun dewan komisaris, dan tidak menjabat sebagai direktur perusahaan yang bersangkutan. Semakin tinggi persentase dewan

komisaris independen artinya semakin banyak perusahaan memiliki dewan komisaris independen, karena itu independensi yang dimiliki perusahaan akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak berkaitan langsung dengan pemegang saham pengendali, dan kebijakan penghindaran pajak dapat semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah persentase dewan komisaris independen berarti akan semakin sedikit perusahaan memiliki dewan komisaris independen, karena itu independensi juga rendah sehingga kebijakan penghindaran pajak semakin tinggi (Winata, 2014)

Prakosa (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang berarti, jika komisaris independen mengalami peningkatan maka penghindaran pajak akan mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen melakukan fungsi pengawasan yang cukup baik terhadap manajemen perusahaan. Hasil negatif menunjukkan bahwa keberadaan peningkatan komisaris independen dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak. Komisaris independen dapat melakukan pengawasan terhadap manajemen dengan melakukan perumusan strategi yang berhubungan dengan pajak. Penilaian kinerja dari dewan komisaris akan lebih baik jika dilihat dari efektivitas karakteristik yang dimiliki. Kadir dan Abdurraheem (2018) menyatakan dewan independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang menyiratkan semakin tinggi jumlah dewan independen maka semakin rendah kemungkinan untuk terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diambil adalah

H1 : Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak

#### **2.4.2 Komite Audit Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

Komite audit menjadi komponen umum dalam *corporate governance* yang berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal. Komite audit efektif dalam melakukan mekanisme pengawasan sehingga mampu mengurangi biaya agensi serta meningkatkan pengungkapan perusahaan (Cahyono, *et al.*, 2016).

Hasil penelitian Praptitorini (2018) menyatakan bahwa efektivitas komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak agresif. Tingginya nilai efektivitas komite audit menjadikan komite audit melakukan pengawasan lebih besar pada proses pelaporan keuangan, dengan pengawasan yang lebih aktif tersebut diharapkan mampu manajemen untuk melakukan kecurangan. Maharani dan Suardana (2014) menunjukkan hasil penelitian komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut berarti perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam penyajian laporan keuangan karena melakukan monitoring terhadap aktivitas yang berlangsung di perusahaan. Penilaian kinerja yang baik dari komite audit, dilihat dari efektivitas karakteristik yang miliki. Kerr *et al.*, (2016) menunjukkan hasil bahwa dengan adanya *corporate governance* seperti komite audit yang baik menunjukkan lebih sedikit penghindaran pajak baik dalam tarif pajak efektif maupun tarif pajak efektif saat ini, diartikan sebagai dengan tingkat perusahaan yang lebih baik tata kelolanya mengarah pada tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diambil adalah

H2 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak

### **2.4.3 Kepemilikan Institusional Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak**

Pihak investor institusional dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dengan berupaya meningkatkan agresifitas pajak. Tingginya kepemilikan institusional cenderung dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak, karena fungsi pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap pajak (Arianandini dan Ramantha, 2018). Namun, dengan adanya kepemilikan institusi, saat melakukan tindakan penghindaran pajak dalam upayanya untuk menekan beban pajak, persentase saham yang dimiliki oleh pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi dapat menyebabkan timbulnya dividen, dan beban dividen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Penelitian Wijayani (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Kondisi tersebut terjadi


karena kepemilikan institusional aktif melakukan monitoring terhadap manajemen dengan sistem *checks and balance* guna mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan termasuk penghindaran pajak. Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam pemantauan, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajer. Khurana dan Moser (2013) menyatakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham institusional menunjukkan lebih sedikitnya penghindaran pajak yang terjadi karena investor institusi melakukan lebih banyak pengawasan dan mampu membatasi terjadinya penghindaran pajak tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut hipotesis yang diambil adalah

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak

## 2.5 Kerangka Konseptual Penelitian

**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual Penelitian**



Kerangka pemikiran penelitian menjelaskan hubungan antara *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel dependen dan

menambahkan profitabilitas, *leverage* serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Berdasarkan uraian tersebut maka disusun kerangka pemikiran penelitian ini sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.